



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 29 TAHUN 2007

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API
KELAS EKONOMI DENGAN FASILITAS AIR CONDITIONER (AC)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan kereta api, maka telah dioperasikan kereta dengan fasilitas *Air Conditioner (AC)*, perlu dilakukan penetapan Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 31);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3795);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan presiden Nomor. 94 Tahun 2006;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan presiden Nomor 17 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API KELAS EKONOMI DENGAN FASILITAS AIR CONDITIONER (AC)

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan penumpang kereta api kelas ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Besarnya biaya tambahan untuk hidangan makanan dan pelayanan lainnya yang diberikan kepada penumpang ditetapkan oleh Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

Pasal 2

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sudah termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.

Pasal 3

Setiap pungutan selain yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang kereta api kelas ekonomi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 16 Juli 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Komunikasi dan Informatika;
6. Menteri Negara BUMN;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
11. Para Gubernur Propinsi di Jawa dan Sumatera;
12. Para Bupati/ Walikota Di Jawa dan Sumatera;
13. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Kepala Badan Litbang di lingkungan Departemen Perhubungan;
14. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
15. Direksi PT. Kereta Api (Persero);
16. Direksi PT. Jasa Raharja (Persero).

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 29 TAHUN 2007

TANGGAL : 16 JULI 2007

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API
KELAS EKONOMI DENGAN FASILITAS AIR CONDITIONER (AC)

No.	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Pnp)
1	2	3	4
KRL / KRD KHUSUS DETABEK			
1	Ciujung	Tanah Abang - Serpong	5.000

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

